# PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATSURAT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI SAMSAT PALOPO)

# Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh:

**Jasbil** 18 0302 0138

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH (FASYA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

# PERAN SAMSAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURATSURAT KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI SAMSAT PALOPO)

### Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Palopo



Oleh:

**Jasbil** 18 0302 0138

# **Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
- 2. Hardianto, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH (FASYA) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO 2025

#### HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jasbil

NIM : 18 0302 0138

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

 Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,

 Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 September 2025

Yang Membuat Pernyataan

Jasbil

18 0302 0138

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Samsat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-surat Kendaraan Bermotor, yang ditulis oleh Jasbil Nomor Induk Mahasiswa (1803020138), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat, 29 Agustus 2025 bertepatan dengan 6 Rabiul Awal 1447 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S H)

Palopo, 16 September 2025

### TIM PENGUJI

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	( July )
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.	Sekertaris Sidang	
3 Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	Penguji I	
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.	Penguji II	(A)
5. Dr. Rahmawati, M.Ag.	Pembimbing I	( "RA);
6 Hardianto S.H., M.H.	Pembimbing II	TON

Mengetahui:

Dekan Jahultas Syariah

Dekan Jahultas Syariah

Jahung Jah

Ketua Program Studi Hulium tala Negara NIP 198801062019032007

#### **PRAKATA**

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ الله وَبِهُ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ المُرسَلينَ وَعَلَى آله وصحبه أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْد

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT., karena taufiq dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Peran SAMSAT Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi di SAMSAT Palopo)". Shalawat serta salam peneliti curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat dan keluarganya

Peneliti mengucapkan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua tercinta yang telah mendo'akan serta mendukung peneliti dalam menuntut ilmu, terima kasih telah mendidik dengan baik dari kecil hingga besar, mengerti segala keadaan dan melakukan yang terbaik untuk peneliti, semoga kedua orang tua peneliti selalu diberikan kesehatan yang baik, keselamatan dunia dan akhirat. Melalui kesempatan yang baik ini peneliti memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada:

 Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., dan Wakil Rektor Bidang.

- Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H., M.Kes. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah
- 2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. M. Tahmid Nur, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, S.Ei., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H. serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan Skripsi ini.
- 3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini.
- 4. Pembimbingi I dan II, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Hardianto, S.H., M.H. yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian penelitian ini.
- Penguji I dan II, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. dan Nirwana Halide, S.HI.,
   M.H. yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
- 6. Kepala Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.AK., staf Khaedir Al-Maskati, S.Pd., M.Pd, beserta seluruh staf dalam lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
- 7. Kepala UPT. Pendapatan Wilayah palopo Ibu Chandrawali, S.Kom, Kasubag.

Tata Usaha Bapak Taba Ampangallo, S.STP, dan seluruh jajaran

viii

pegawai yang ada di Kantor SAMSAT Kota Palopo. yang sudah

memberikan kesempatan untuk meneliti.

8. Sahabat peneliti yang selalu mendukung dan memberikan semangat, juga

kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2018.

9. Keluarga besar Resimen Mahasiswa Satuan 712 UIN Palopo, baik itu

senior, junior dan letting angkatan 19 terkhusus Syawal, Aidil, dan Arfan,

terima kasih telah menjadi letting yang baik.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., peneliti berdo'a semoga

bantuan dan partisipasi berbagai pihak dapat diterima sebagai ibadah

dan diberikan pahala yang berlipat ganda dan semoga skripsi ini

berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

Aamin Ya Rabbal 'Aalaamiin.

Palopo, 13 Agustus 2025

Jasbil

# PEDOMAN TRANS LITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

# 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Te
ث	șa	Ş	es (dengan titik di atas)
₹	Jim	J	Je
ح	ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
ح خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
J	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ş	es (dengan titik di bawah)
<u>ض</u>	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ţa	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʻain	•	apostrof terbalik
ع غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
<u>5</u>	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	E1
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah	6	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (\*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (\*).

# 1. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ĺ	fatḥah	A	A
Ì	Kasrah	I	I
Í	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ؘؽ	fathah dan yā'	Ai	a dan i
ىَوْ	fatḥah dan wau	Au	a dan u

#### Contoh:

غيْف : kaifa

: haula

#### 2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

	Nama	Huruf	Nama
3. Harakat dan		dan	
Huruf		Tanda	
َ اى َ	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau	Ā	a dan garis di atas
	$y\bar{a}$ '		
ي	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas

لُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas
مَات	: māta		
رَمَی	: ramā		
قِیْلَ	: qīla		
يَمُوْتُ	: yamūtu		

#### 4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk tā' marbūtah ada dua, yaitu tā' marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah ta. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ha.

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

#### Contoh:

# 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (<u>j</u><u>o</u><u>o</u>) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

# Contoh:

رَبِّنَا : rabbanā

: najjainā

: al-ḥaqq

: nu'ima

: 'aduwwun

Jika huruf & ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

علَّي : 'ali (bukan 'aly atau 'aliyy) : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

#### 6. Syaddah (Tasydid)

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf U (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

#### Contoh:

: *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (az-zalzalah)

: al-falsafah : al-billadu : مُالْفُلُسَفُة

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

#### Contoh:

: ta'muruna

: al-nau' : syai'un شيء

ي المُرُت : umirtu

8. Penulisan Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,

istilah ataukalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari

perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam

tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di

atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al- Qur'ān), alhamdulillah, dan

munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditranslitersi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti jar dan huruf

lainnya atau berkedudukan sebagai mudāf ilaih (frasa nominal),

ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

نِيْنِالل : dinulla

ttu

بالل : billah

Adapun *ta marbuta* diakhir kata yang disandangkan kepada *lafz* 

al-jalālah

ditransliterasikan dengan hurup [t].

Contoh:

hum fi rahmatillah : هُم دِفْي رَ دْحَمِة

# 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi`a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī Nasr Hāmid Abū

Zayd Al-Tūfī Al-Maslahah fī al-

Tasyrī" al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir iu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al- Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd MuhammaIbnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

# 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subhanahu wa ta`ala* 

saw. = sallallahu `alaihi wa sallam

as = `alaihi al-salam

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

1 = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat tahun

QS.../....4 = QS al-baqarah/2:4 atau QS Ali Imran/3:4

HR = Hadist Riwayat

Depdikbud = Departemen Pedidikan dan Kebudayaan

PT = Perguruan Tinggi

PTAI = Perguruan Tinggi Agama Islam

PA = Pengadilan Agama

UU = Undang-undang

PAI = Pendidikan Agama Islam

Kemendagri = Kementerian Dalam Negeri

Kemenag = Kementerian Agama

Kemenristek = Kementerian Riset dan Teknologi

Ortom = Organisasi Otonom

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPULi
HALAMAN JUDULii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIANiii
PRAKATAiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISIxv
DAFTAR GAMBAR xvii
DAFTAR LAMPIRANxviii
ABSTRAKxix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
BAB II KAJIAN TEORI9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan
B. Deksripsi Teori
BAB III METODE PENELITIAN54
A. Metode Pendekatan
B. Spesifikasi Penelitian
C. Lokasi Penelitian
D. Sumber Data55

E.	Metode Pengumpulan Data	55
F.	Metode Analisis Data	56
G.	Prosedur Penelitian	57
BAB I	V DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	58
A.	Deskripsi Data	58
B.	Deskripsi Hasil Penelitian	63
C.	Pembahasan	67
BAB V	V PENUTUP	<b>7</b> 1
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	71
DAFT	'AR PUSTAKA	73
LAMI	PIRAN	

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Instansi

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Dokumentasi (Foto)

#### **ABSTRAK**

Jasbil, 2025. "Peran Samsat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi di SAMSAT Palopo". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Hardianto, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas tentang peran SAMSAT dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang ada di kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan SAMSAT Palopo dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptis analisis. Subjek pada penelitian ini adalah beberapa responden yang terlibat dalam tatanan SAMSAT Palopo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung terhadap responden dan studi pustaka meliputi buku-buku koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundangundangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan SAMSAT Palopo berperan dalam meningkatkan pendidikan dan kesadaran, membangun kerjasama antar lembaga, peningkatan penggunaan teknologi, penegakan hukum, penyediaan saluran

xxiii

pelaporan dan pengaduan, serta pelaksanaan penelitian dan analisis terkait trend

pemalsuan dan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif. Ada juga

beberapa kendala yang dihadapi SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan

dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

diantaranya: sumber daya manusia yang kurang, infrastruktur yang terbatas,

kesadaran masyarakat yang masih minim, modus operasi pelaku pemalsuan yang

semakin canggih, regulasi dan kebijakan yang tidak memadai serta keterbatasan

anggaran dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan.

Kata Kunci: SAMSAT, Pencegahan, penanggulangan, tindak pidana, surat

kendaraan bermotor

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum ada pada setiap masyarakat dimanapun di muka bumi. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Oleh karena itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Huku tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri,demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dala masyarakat yakni *pertama*, sebagai sarana pengendalian sosial; *kedua*, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; *ketiga*, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakinitidak hanya disebabkan karena dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang ke arah masyarakat modern.

Kejahatan timbul sejak manusia ada dan akan selalu ada selama manusia hidup dan mendiami bumi ini. Masalah kejahatan bukan hanya menyangkut

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chazawi dan Adami, "Kejahatan Terhadap Pemalsuan", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 7

masalah pelanggaran norma hukum saja, tetapi juga melanggar norma-norma yang lain, misalnya norma agama, norma susila, dan lain-lain. Dalam realita kehidupan manusia, kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dengan demikian, diperlukannya suatu eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat yang artinya hukum mempunyai keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat disitu ada hukum, keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individual maupun dalam berinteraksi dengan orang lain dalam pergaulannya. Hukum bahkan dibutuhkan dalam pergaulan yang sederhana sampai pergaulan yang luas antar bangsa, karena hukumlah yang menjadi landasan aturan permainan dalam tata kehidupan.<sup>2</sup>

Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah disatu pihak dan dilain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam bats kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya, sehingga mereka melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, norma agama, bahkan

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Darmawan dan Kemal, "Strategi Pencegahan Kejahatan", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h. 10

#### norma susila.<sup>3</sup>

Kejahatan merupakan suatu permasalahan yang tidak akan pernah ada habisnya. Apalagi seperti keadaan sekarang di negara kita ini yang perekonoiannya sedang merosot, banyak perusahaan yang gulung tikar bahkan diancam kebangkrutan. Untuk mengatasinya, banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi jumlah karyawannya agar perusahaan tersebut tetap berdiri. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung telah menambah jumlah pengangguran. Telah kita ketahui bersama bila jumlah pengangguran bertambah besar dan sulit untuk memperoleh pekerjaan, sedangkan mereka harus tetap memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari maka mereka cenderung untuk melakukan suatu kejahatan.<sup>4</sup>

Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun media elektronik mengenai meningkatnya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Kejahatan di dalam kehidupan bermasyarakat saat ini semakin beragam, seiring perkembangan zaman maka motif untuk melakukan kejahatan semakin berkembang pula. Secara umum ada beberapa faktor yang meyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal dalam diri si pelaku dan faktor yang kedua adalah faktor yang terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dirdjosisworo dan Soedjono, "Ruang Lingkup Kriminologi", (Bandung: Remadja Karya, 2006), h.8

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Djamali dan Abdoel, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 15

# faktor lingkungan.<sup>5</sup>

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan dokumen kendaraan bermotor, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan media, dan lain-lain yang terselubung. Kejahatan pemalsuan yang dilakukan biasanya berupa pemalsuan uang, merek bahkan yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pemalsuan surat. Surat yang dipalsukan adalah surat tanda nomor kendaraan STNK dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Dalam kenyataannya kejahatan itu akan selalu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kejahatan yang terjadi di daerah yang satu tidak selalu sama dengan kejahatan yang terjadi di daerah lain.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi khususnya kota Palopo adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir, misalnya ada pelaku yang melakukan pencurian dan ada penadah dari barang hasil curian tersebut. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK dan BPKB yang bentuknya menyerupai aslinya seolah-olah

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Hamzah dan Andi, "Bunga Rampai Hukum Pidana dan acara Pidana", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 11

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Ilyas dan Amir, "Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)", Rangkang Education, Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta; Lamintang, P.A.F, 2014, h. 17.

kendaraan itu bukan hasil curian. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Paur Samsat Purwoketo yaitu Indri Endrowati. Berdasarkan keterangannya selama tahun 2014, SAMSAT Palopo telah memblokir berbagai jenis kendaraan bermotor. Dari banyaknya kendaraan yang diblokir oleh SAMSAT menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor wilayah Palopo sudah marak terjadi. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa suratsurat kendaraan bermotor yang sebagian besar diblokir adalah kendaraan sepeda motor solo atau sepeda motor roda dua.

Pengendalian pengawasan tidak dapat terlepas dan aspek pentingnya surat kepemilikan kendaraan bermotor. Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemliik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor tersebut. Namun tidak jarang surat sah kepemilikan kendaraan bermotor ini ditemui palsu. Jadi yang dimaksud dengan BPKB adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Firman, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017), h. 18.

buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.<sup>8</sup>

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah suatu instansi yang mempunyai tugas dan wewenang dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas jalan.

Dengan demikian tidak cukup POLRI saja dalam menguak dan menemukan sindikatnya tetapi dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti SAMSAT dan laporan dan masyarakat (pemilik kendaraan bermotor). Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat masalah pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul:

Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Surat- Surat Kendaraan Bermotor (Studi Di Samsat Palopo).

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, untuk dapat memperjelas pokok bahasan yang akan diteliti, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain:

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lasahido, Ilham, *Modul Penanganan Surat,* Diklat, Departemen Keuangan Nasional; 2015, h. 20.

- 1. Bagaimana peran SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?
- 2. Hambatan apa yang dialami oleh SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana peran SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor!
- 2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor!

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil pengetahuan yang diperoleh dengan penelitian sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang berkaitan dengan peran SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor.

# 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan studi dan perbendaraan ilmu hukum bagi pihal-pihak yang membutuhkan seperti untuk penulisan skripsi dan penulisan ilmiah yang menyangkut mengenai peran SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORI

# A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dapat dijadikan sebagai acuan atau perbandingan bagi peneliti dalam merancang sebuah penelitian yang baru. Penelitian tersebut membantu peneliti memahami sudut pandang dari penelitian lain dalam menerapkan pembahasan yang serupa. Dengan merujuk pada penelitian terdahulu, peneliti juga dapat menghindari plagiarisme dan pengulangan pembahasan. Selain itu, penelitian terdahulu akan memudahkan dalam menyusun langkah-langkah sistematis yang diperlukan dalam merancang penelitian, baik dari segi teori maupun konsep.

Hasil dari penelitian sebelumnya menjadi salah satu landasan penting dalam melaksanakan sebuah penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu memiliki peran dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap teori yang akan digunakan dalam penelitian yang dirancang. Berdasarkan studi-studi sebelumnya, peneliti dapat menemukan sejumlah penelitian yang relevan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap penelitian ini. Berikut ini beberapa contoh penelitian sebelumnya:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Bunga Madusari fakultas hukum Universitas Brawijaya yang berjudul "Peran SAMSAT dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi di SAMSAT Pasuruan)" dengan fokus penelitiannya adalah mengkaji terkait peran, upaya dan kendala SAMSAT Pasuruan dalam pencegahan dan

penanggulangan kejahatan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, SAMSAT hanya berperan sebagai pelapor saja, SAMSAT melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan merekalah yang nantinya melanjutkan ke jalur hukum. Ada beberapa kendala yang didapatkan yaitu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang kendaraannya hilang untuk melapor ke polisi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan dibeli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor SAMSAT, kendaraan bermotor tidak bisa datang ke SAMSAT karena berada diluar daerah, dan beberapa kendala lainnya. Adapun upaya yang dilakukan SAMSAT dalam mencegah dan menanggulangi kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor diantaranya bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimalisasi, mengadakan penelitian dokumen kendaraan bermotor dengan mengadakan cross cek terhadap no rangka dan no mesin yang spesifikasi dengan faktur dan BPKB kendaraan bermotor yang dimaksud.<sup>1</sup>

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Riduan dan Alpi Sahari, Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul "Optimalisasi On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di SAMSAT Medan", dengan fokus penelitiannya adalah mengkaji terkait upaya penerapan/optimalisasi on line system registrasi kendaraan bermotor dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan dokumen. Hasil penelitiannya

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Bunga Madusari, "Peran SAMSAT dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Studi di SAMSAT Pasuruan)", Skripsi (Departemen Pendidikan Nasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2007)

menunjukkan bahwa pelaksanaan on line system registrasi kendaraan bermotor sudah dilakukan pada jajaran Direktorat Lalu Lintas dengan berbagai penyelarasan strategis dalam manajemen layanan publik yang ditranslasikan ke dalam kriteria seperti keunggulan kompetitif, ketepatan waktu pemenuhan layanan, kepuasan masyarakat, produktivitas tenaga kerja dan profitabilitas.<sup>2</sup>

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Jhoni Ahdi Putra, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti Padang yang berjudul "Peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor", dengan fokus penelitiannya adalah menganalisis peran dan kendala bidang registrasi dan identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran efektifitas bidang registrasi dan identifikasi dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor diantaranya membuat perencanaan serta melaksanakannya dengan semua pihak terkait dalam pemblokiran surat kendaraan jika personel menemukan adanya kendaraan yang tidak sesuai dengan database berdasarkan nomor rangkan dan mesin, melakukan pembinaan kepada para pegawai ataupun kepada masyarakat, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi kendalanya adalah dari segi faktor penegak hukum yang rendah, faktor sarana dan fasilitas yang terkendala jumlah, faktor masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang akibat hukum dari

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Riduan dan Alpi Sahari, "Optimalisasi On Line System Registrasi Kendaraan Bermotor dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di SAMSAT Medan", Jurnal Doktrin Review Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara vol. 2 no. 1, Juni 2023

pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, serta faktor kebudayaan seperti sifat acuh tak acuh tentang aturan pemalsuan surat-surat tersebut.<sup>3</sup>

# B. Deskripsi Teori

#### 1. Peran

Istilah "Peran" kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Kata "Peran" dikaitkan dengan "apa yang dimainkan" oleh seorang aktor dalam suatu drama. Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran adalah:

- Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;
- Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan;
- Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>4</sup>

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal tersebut lebih lanjut pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Jhoni Ahdi Putra, "Peran Bidang Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumbar dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor", UNES Journal of Swara Justisia vol. 4 no. 3, Oktober 2020

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Leden, "Proses Penan., ganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyelidikan dan Penyidikan", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 22.

sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total yaitu penegakan hukum secara penuh.<sup>5</sup>

Jadi, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal tersebut lebih lanjut pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2002, h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta; 2004, h. 25.

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Prodjohamidjojo Martiman, "*Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*", Jakarta Pradya Paramitha, 2017, h. 27.

SAMSAT, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang SAMSAT.

#### 2. Tindak Pidana

# a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman. Tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir. Oleh karena itu, perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>8</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undangundang pidana. Oleh sebab itu, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan- peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

<sup>9</sup>Purba dan Hasim, "Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum", Cahaya Ilmu, Medan; 2006, h. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Prayudi dan Guse, "*Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*", Pustaka Pena, Yogyakarta; 2015, h. 29.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undangundang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Pengertian mengenai tindak pidana yang dirumuskan oleh para ahli berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam memperoleh pendefinisian tindak pidana sangat sulit. Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "strafbaarfeit". Perkataan "feit" berarti sebagian dari kenyataan atau "eengedeelte van werkwlijkheid", sedangkan "strafbaar" berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah strafbaar feit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Dasar patut dipidananya suatu perbuatan berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan. Beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tindak pidana, yakni Menurut Moeljatno tindak pidana adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

yang melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari strafbaarfeit dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman. Ia juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:

- Harus ada suatu perbuatan manusia;
- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- Harus terbukti adanya "dosa" pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Soedjono, "Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)", Penerbit Alumni, Bandung; 2016, h. 33.

<sup>11</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010, h. 40.

-

Soesilo memakai istilah peristiwa pidana untuk tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialpakan, maka orang yang melakukan atau mengalphakannya itu diancam dengan hukuman.

Guse Prayudi, menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari "straafbaarfeit", dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana dilakukan penghukuman.<sup>12</sup> Peristilahan untuk menyebutkan "strafbaarfeit" tersebut tersebut, Menurut Leden Marpaung, istilah "delik" lebih cocok, di mana "delik" berasal dari kata delict (Jerman dan Belanda), delit (Prancis) yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang. Perbedaan peristilahan tersebut hendaknya tidak membingungkan setiap orang, karena pemakaian istilah yang berlainan itu tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksudkan, dan dalam hal ini yang penting ialah isi dari pengertian itu. Adanya perbedaan pemakaian istilah itu sebenarnya tidak menjadi suatu persoalan yang prinsipil apabila dalam suatu perumusan tindak pidana terdapat pengaturan yang jelas dalam arti terdapat kejelasan dari apa yang diatur. Istilah "tindak pidana" mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum, juga sangat praktis untuk diucapkan, disamping itu di dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesiapada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Soemitro dan R. Hanintijo, "Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, 2020, h. 50.

Dari pendapat ahli hukum tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan manusia yang dilakukan dengan kesalahan;
- Bersifat melawan hukum;
- Melanggar aturan hukum, dan;
- Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. <sup>13</sup>

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur tesebut meliputi:<sup>14</sup>

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
- Maksud (voornemen) pada suatu percobaan (poging) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- Macam-macam maksud (oogmerk) seperti yang terdapat didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lainlain;

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Soerodibroto dan Soenarto, "KUHP dan KUHAP", Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2019,

h. 75

<sup>14</sup>Soerodibroto dan Soenarto, *"KUHP dan KUHAP"*, Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2019, h. 75

- Merencanakan lebih dahulu (voorbedachte raad) seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- Perasaan takut (*vress*) seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Sementara itu unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur tesebut meliputi:

- Sifat melanggar hukum (wederrechttelijkheid);
- Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP;
- Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Berikut ini akan diuraikan mengenai unsur-unsur dari suatu tindak pidana, di mana unsur-unsur tindak pidana antara lain:

#### 1.) Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik

Unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan atau tindak seseorang.

Perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

Perbuatan manusia dalam arti luas adalah mengenai apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan bagaimana sikapnya terhadap suatu hal atau kejadian. 15

## 2.) Bersifat melawan hukum

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Soesilo, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Politeia, Bogor; Sudarto, 1986, h. 60.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa pengertian melawan hukum (wederrechttelijk). Menurut Simons melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup hukum perdata atau hukum administrasi negara. Menurut salah satu unsur dari tindak pidana ialah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap suatu perbuatan dan bukan terhadap diri si pembuat. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Sifat melawan hukum ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a.) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi rumusan undangundang kecuali jika diadakan pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang.
- b.) Sifat melawan hukum materil (materele wederrechtelijk) Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

#### 3.) Tidak ada alasan pembenar

Alasan pembenar merupakan alasan yang dapat menghapuskan sifat

melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Jika perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada pemidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 tentang peraturan undang-undang, Pasal 51 ayat (1) tentang perintah jabatan. <sup>16</sup>

Dengan mencermati pengertian tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

## c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut :

## 1.) Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran

<sup>16</sup>Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", Alumni, Bandung; 1986, h. 63.

kualitatif dan kuantititif. Secara kualitatif, bahwa kejahatan (recht delicht) dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan pelanggaran (wets delict) adalah perbuatan yang merupakan tindak pidana karena dalam undang-undang menyebutkan sebagai delik. Sedangkan secara kualitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.<sup>17</sup>

## 2.) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materiil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitik beratkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). <sup>18</sup>

# 3.) Tindak Pidana dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan (delict dolus) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (delict culpa) merupakan tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, demikian dengan akibat yang ditimbulkannya atau tidak adanya penduga-dugaan yang diharuskan oleh hukum dan penghati-hatian oleh hukum, misalnya: karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

<sup>18</sup>Teguh Prasetiyo & abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2005, h. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Syarani, Riduan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung; 2004, h. 80.

#### 4.) Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut, diproses, dan diadili berdasarkan pengaduan dari korban, anggota keluarga, dan atau orang yang dirugikan. Tindak pidana aduan ada dua yaitu tindak pidana aduan absolut dan tindak pidana aduan relatif. Tindak pidana biasa yaitu tindak pidana yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan.

Tindak Pidana Berlangsung Terus dan Tindak Pidana Tidak Berlangsung
 Terus

Tindak pidana berlangsung terus merupakan tindak pidana yang terjadinya berlangsung terus-menerus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Tindak pidana tidak berlangsung terus atau tindak pidana yang berlangsung habis, yaitu tindak pidana yang selesai pada suatu saat, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

## 6.) Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana dengan Pemberatan

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan, misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana dengan pemberatan merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok tetapi ada keadaan yang memberatkan, misalnya pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).<sup>19</sup>

## 7.) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal yaitu suatu tindak pidana yang terjadi cukup satu

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Tresna, R, Azas-Azas Hukum Pidana, PT Tiara Limited, Jakarta; Peraturan Perundang-Undangan, 2006, h. 90.

kali perbuatan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Tindak pidana berganda yaitu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali, misalnya penadahan (Pasal 481 KUHP).

8.) Tindak Pidana *Comisionis*, Tindak Pidana *Ommissionis*, dan Tindak Pidana *Commisionis per Ommisionis Commisa* 

Tindak pidana commissionis merupakan tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang, misalnya : penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana ommissionis merupakan pelanggaran teradap keharusan yang diadakan undang-undang, misalnya tidak menolong orang dalam keadaan bahaya (Pasal 531 KUHP).

Kemudian yang dimaksud dengan tindak pidana commissionis per ommissionis commissa yaitu pelanggaran terhadap larangan yang diadakan undang-undang tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan suatu kewajibannya, misalnya seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberi susu (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).<sup>20</sup>

## 9.) Tindak Pidana umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Khusus merupakan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang- undang lain, misalnya Tindak Pidana Korupsi.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2007, h. 112.

#### 3. Pemalsuan Surat

## a. Pengertian Pemalsuan Surat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemalsuan menurut bahasa berarti proses, perbuatan atau cara melakukan. Sedangkan surat menurut bahasa selembaran kertas yang berisi huruf, angka atau tulisan. Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.<sup>21</sup>

Dikemukakan bahwa Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2007, h. 112.

# b. Pengertian Surat

Surat adalah suatu lembaran yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung / berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun. Membuat surat palsu (membuat palsu sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang benar. Adapun surat adalah sehelai kertas atau lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapat diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUHP berbunyi: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama- lamanya enam tahun". 23

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2010,

h. 120.

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 2015, h. 99.

Berdasarkan pasal tersebut tersebut, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain)
- Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjankjian sewa, perjanjian jual beli)
- Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Dalam KUHP tersebut tidak dijelaskan apakah surat itu tertulis tersebut kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Tetapi dengan menyimak dari contoh-contoh yang dikemukakan. di dalam KUHP, seperti: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli, kwitansi atau surat semacam itu, akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat dalam mempunyai tujuan yang dapat menimbulkan dan menghilangkan hak.<sup>24</sup>

-

 $<sup>^{24} \</sup>mathrm{Undang}\text{-undang}$  Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2006, h. 115.

Banyak pengertian surat telah dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi untuk sekedar pegangan dapat diambil salah satu batasan (definisi) pengertian dari pada surat, yaitu setiap tulisan yang berisi pernyataan dari penulisnya dan dibuat dengan tujuan penyampaian informasi kepada pihak lain. Berdasarkan pengertian surat tersebut, dapat pula dikatakan bahwa surat termasuk sebagai alat komunikasi tertulis. Begitu juga dalam organisasi, surat merupakan salah satu alat komunikasi administrasi antara sesama pegawai/pejabat baik secara interim maupun dengan pihak luar secara timbal balik. Lalu lintas persuratan kemudian menimbulkan kebiasaankebiasaan, tata cara, bentuk dan ukuran tertentu, warna kertas, gaya bahasa, tata kesopanan, etika dan koda etik tertentu yang dalam bahasa administrasi di sebut tata persatuan.

Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Mengemukakan barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut

dengan surat palsu atau surat tidak asli.<sup>25</sup>

#### c. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Kejahatan pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni :

- Pemalsuan surat pada umumnya : bentuk pokok pemalsuan surat (263);
- Pemalsuan surat yang diperberat (264);
- Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (266);
- Pemalsuan surat keterangan dokter (267,268);
- Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271);
- Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274); dan
- Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275).

# 1.) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KHUP)

Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

a.) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutamg, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Penerbit Remadja Karya Bandung; 2017, h. 12.
<sup>26</sup>Dirdjosisworo, Soedjono, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 5.

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

b.) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pada Pasal 263 KUHP ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur obyektif
  - Perbuatan: (a) membuat palsu; (b) memalsu.
  - Obyeknya: yakni surat: (a) yang dapat menimbulkan hak; (b) yang menimbulkan suatu perikatan; (c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang; (d) yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal
  - Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.
- (2) Unsur subjektif, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.<sup>27</sup>

Sedangkan ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur obyektif

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2006, h. 54.

- Perbuatan: memakai.
- Obyeknya: (a) Surat palsu; (b) Surat yang dipalsukan.
- Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- (2) Unsur subjektif dengan sengaja.

Surat adalah suatu lembaran kertas yang tersebutnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun. Membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu ini dapat berupa:

- (1) Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
- (2) Membuat sebuah surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil (materiele Valschheid). Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang

berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain atau berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.<sup>28</sup>

Tidak semua surat dapat menjadi obyek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

- Surat yang menimbulkan suatu hak;
- Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
- Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

# 2.) Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KHUP)

Pasal 264 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- a.) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
  - Akta-akta otentik;
  - Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 2015, h. 77.

- Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
- Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b.) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atu dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>29</sup>

Nyatalah bahwa yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 KUHP tersebut terlatak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Pada surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2010, h. 110

3.) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal

**266 KHUP)** 

Pasal 266 KUHP merumuskan sebagai berikut:

a.) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta

otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta

itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta

itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, dipidana, jika

pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling

lama 7 tahun.<sup>30</sup>

b.) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai

akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Ada 2 kejahatan dalam Pasal 266 KUHP, masing-masing dirumuskan pada

ayat 1 dan 2. Ayat ke-1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur obyektif

• Perbuatan: menyuruh melakukan;

• Obyeknya: keterangan palsu;

• Ke dalam akta otentik;

Mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu;

• Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

(2) Unsur subjektif, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai

<sup>30</sup>Tresna R, "Azas-Azas Hukum Pidana", PT Tiara Limited, Jakarta; Peraturan Perundang-Undangan, 2006, h. 88.

36

seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.<sup>31</sup>

Ayat ke-2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur obyektif

• Perbuatan: memakai;

• Obyeknya: akta otentik tersebut ayat 1;

• Seolah-olah isinya benar.

(2) Unsur subjektif dengan sengaja.

Perbuatan menyuruh memasukkan mengandung unsur-unsur:

a.) Inisiatif atau kehendak untuk membuat akta, akta mana memuat tentang apa

(obyek yakni: mengenai sesuatu hal atau kejadian) yang disuruh masukkan

ke dalamnya adalah berasal dari orang yang menyuruh memasukkan, bukan

dari pejabat pembuat akta otentik.

b.) Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang meminta

dibuatkannya akta otentik, maka dalam perkataan atau unsur menyuruh

memasukkan berarti orang itu dalam kenyataannya ia memberikan

keterangan-keterangan tentang sesuatu hal, hal mana adalah bertentangan

dengan kebenaran atau palsu.

c.) Pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui bahwa keterangan yang

disampaikan oleh orang yang menyuruh memasukkan keterangan

kepadanya itu adalah keterangan yang tidak benar.

<sup>31</sup>Teguh Prasetiyo dan abdul Halim Barkatullah, "*Politik Hukum Pidana*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2005, h. 57.

d.) Oleh karena pejabat pembuat akta otentik tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan tentang sesuatu hal itu, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan, terhadap perbuatannya yang melahirkan akta otentik yang isinya palsu itu, dan karenanya ia tidak dapat dipidana.<sup>32</sup>

Untuk selesainya perbuatan menyuruh memasukkan dalam arti selesainya kejahatan itu secara sempurna, tidak cukup dengan selesainya perbuatan memberikan keterangan tentang sesuatu hal atau kejadian, melainkan harus sudah ternyata tentang hal atau kejadian itu telah nyata-nyata dimuatnya dalam akta otentik yang dimaksudkan.

## 4.) Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268 KHUP)

Dokter adalah sifat pribadi yang melekat pada subyek hukum dari kejahatan ini. Hanyalah orang yang mempunyai sifat pribadi atau kualitas pribadi seorang dokter yang dapat melanggar Pasal 267 (1 dan 2). Orang- orang yang tidak mempunyai kualitas demikian dapat terlibat sebagai pelaku penganjur (uitlokken), pelaku peserta (medeplegen), dan pelaku pembantu (medeplichtigen), dan sebagai pelaku pelaksana (plegen), oleh karena bagi pelaku pelaksana pada dasarnya sama dengan yang apa yang diperbuat oleh petindak (dader).

Di dalam unsur seorang dokter memberikan surat keterangan mengandung pengertian bahwa:

-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Syarani, Riduan, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung; 2004, h. 21.

- a.) Keterangan yang diberikan itu secara tertulis;
- b.) Yang membuat surat dan bertanggungjawab akan surat itu adalah seorang dokter.
- c.) Surat tersebut harus diperuntukkan dan diserahkan bagi seseorang yang telah memintanya.<sup>33</sup>

## 5.) Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KHUP)

Jenis surat yang menjadi obyek kejahatan Pasal 269 KUHP tersebut tersebut yang menurut kebiasaan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang. Misalnya surat keterangan tanda kelakuan baik dikeluarkan oleh pejabat kepolisian setempat, surat tentang kemiskinan atau tidak mampu dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah setempat, bahkan kadang juga dikeluarkan oleh camat atas surat dari kepala desa atau lurah setempat. Surat tentang kecacatan dari rumah sakit.

Obyek kejahatan pada Pasal 270 KUHP yang berupa surat-surat, seperti surat jalan, surat perintah jalan itu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pemalsuan terhadap surat-surat seperti itu dapat dilakukan baik oleh pejabat tersebut maupun orang lain selain pejabat (palsu asalnya surat), maupun oleh pemilik maupun orang lain selain pemilik.

Mengenai jenis surat yang diberikan menurut ketentuan undang- undang tentang pemberian ijin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia seperti paspor. Paspor pada dasarnya berupa suatu surat bagi orang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2007, h. 20.

asing untuk masuk dan berada dalam jangka waktu tertentu di Indonesia.<sup>34</sup>

Dalam Pasal 271 KUHP dibentuknya kejahatan ini, berhubungan langsung dengan perihal pengaturan tentang perpindahan atau pengangkutan binatang ternak dari suatu daerah ke daerah lain dalam wilayah Indonesia, dengan maksud pencegahan penyakit hewan dari daerah satu ke daerah lain, juga untuk menghindarkan terjadinya kekurangan atau habisnya ternak tertentu dalam suatu daerah tertentu, yang dapat menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi perekonomian.

Untuk maksud tersebut maka pengangkutan atau perpindahan ternak perlu diatur dengan cara memberikan ijin pengangkutan bagi ternak tersebut, yang dalam Pasal 271 KUHP disebut dengan surat pengantar bagi kerbau dan sapi.

# 6.) Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KHUP)

Ada 2 kejahatan yang dirumuskan Pasal 274 KUHP yakni dalam ayat 1 dan 2. Ayat 1 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

## (1) Unsur obyektif

• Perbuatan: memalsukan;

 Obyeknya: surat keterangan pejabat selaku penguasa yang sah tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda.<sup>35</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta; 2001, h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ilyas, Amir, "Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan)", Rangkang Education, Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta; Lamintang, P.A.F, 2014, h. 11.

- (2) Unsur subjektif dengan maksud:
  - Untuk memudahkan penjualannya;
  - Untuk memudahkan penggadaiannya;
  - Untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya benda.

Ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Unsur obyektif
  - Perbuatan: memakai.
  - Obyeknya: surat-surat keterangan ayat 1.
  - Unsur subyektif: dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan.
- (2) Unsur subjektif

# 7.) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KHUP)

Rumusan Pasal 275 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a.) Unsur obyektif
  - Perbuatan: menyimpan.
  - Obyeknya: a). benda; b) bahan.
  - Yang digunakan melakukan salah satu kejahatan Pasal 264 KUHP no2-5.
- b.) Unsur subjektif yang diketahuinya untuk melakukan salah satu kejahatan

## dalam Pasal 264 KUHP No 2-5.36

Perbuatan menyimpan ialah berupa perbuatan membuat benda-benda berada dalam kekuasaannya sedemikian rupa yang bilamana diperlukan ia dapat segera mempergunakannya. Dalam menyimpan tidak perlu benda itu berada dalam kekuasaannya, dapat juga berada diatas permintaannya atau perintahnya dan orang lain itu tunduk sepenuhnya atas perintah dari orang itu yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya seperti itu.

Obyek kejahatan adalah benda dan atau bahan. Benda yang dimaksudkan adalah bendabenda yang digunakan sebagai alat dalam membuat palsu atau memalsu surat obyek kejahatan dalam Pasal 264 ayat 2- 5, seperti mesin ketik, mesin cetak, stempel, pulpen dan lain sebagainya. Sedangkan bahan adalah berupa bahan pembuat surat palsu atau surat yang dipalsu, misalnya tinta dan kertas.

## 4. Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Firman, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", PT Citra Aditya Bakti, Bandung; 2017, h. 15.

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>37</sup> Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penanggulangan tindak pidana berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana. pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku. Tindakan pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian/penyimpangan yang potensial atau situasi lain yang tak diharapkan dalam rangka pelaksanaan pengujian.

Secara umum penanggulangan tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat adanya suatu tindak pidana kejahatan. Upaya penanggulangan salah satunya berupa pencegahan tindak pidana kejahatan, biasanya dilakukan setelah melalui penelaahan terhadap terjadinya tindak pidana.<sup>38</sup>

Upaya pencegahan terjadinya tindak kejahatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) segi, yaitu:

a. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, yang dimulai

<sup>38</sup>Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor; Sudarto, 1986, h. 45.

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Firman, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung; 2017, h. 15.

dengan penelitian kejahatan atau kenakalan dalam lingkungan remaja dan tentunya dalam berbagai pola kriminalitas khusus, sehingga dengan penemuan menimbulkan kejahatan, dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang diantaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan. Dalam pencegahan kejahatan yang ditujukan pada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain yang ditujukan pada obyek yang menjadi sasaran penanggulangan terhadap 2 cara, yaitu:

- Cara yang khusus yang sasaran penggarapannya terarah pada satu faktor kriminogen.
- Cara yang umum yang ditujukan kepada anggota masyarakat secara keseluruhan dengan tujuan menebalkan iman dan kesadaran untuk tidak berbuat kejahatan.
- b. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka Law Enforcement yaitu suatu upaya dan usaha untuk membina serta memelihara hukum yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan kemantapan aparat penegak hukum yang akan menegakkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas.<sup>39</sup>

a. Arti sempit, politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Lasahido, Ilham, Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional; 2015, h. 32.

metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

- b. Arti luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Arti paling luas, politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

#### 5. Kendaraan Bermotor

Kendaraan menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009 adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan tersebut rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk transportasi darat.<sup>40</sup> Umumnya kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan atau membuat sesuatu yg dijalankan dengan roda, digerakkan oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan bakar minyak atau tenaga alam).

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya. 41

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi menyatakan bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

- a. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- b. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Leden, Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama, Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2019, h. 23.

- sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- e. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

Kepemilikan kendaraan bermotor dianggap tidak sah karena masih kurangnya kelengkapan surat-surat yang harus dimiliki kendaraan bermotor tersebut. Ketidaklengkapan surat tersebut dapat diakibatkan oleh terjadinya pembelian kendaraan bermotor yang diduga hasil pencurian kendaraan bermotor. Agar kendaraan bermotor dapat dikatakan resmi dan tidak melanggar hukum maka diperlukan suatu alat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang telah di atur dalam undang-undang. Salah satu bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan resmi adalah Buku Pemliik Kendaraan Bermotor (BPKB). Untuk itu peran BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sangatlah penting, karena dengan adanya BPKB ini dapat terlihat tentang asal usul kendaraan bermotor

## tersebut.42

Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, atau disingkat BPKB, adalah buku yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. BPKB berfungsi sebagai surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Bersamaan dengan pendaftaran BPKB, diterbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. BPKB dapat disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Spesifikasi teknis dan pengadaan BPKB ditetapkan oleh Polri. BPKB berbentuk buku berukuran ukuran 17x12 cm, dengan lembar kulit berwarna biru tua dan tulisan putih perak, serta dibubuhi nomor BPKB. BPKB terdiri atas 22 halaman dengan warna dasar keabu-abuan. Untuk mencegah pemalsuan, BPKB juga dilengkapi dengan tanda air (watermark), serat warnawarni tidak kasat mata (invisible fibre), dan benang pengaman hologram.

BPKB berisi semua data identifikasi kendaraan bermotor seperti nomor polisi, merk dan tipe, tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, dan juga asal-usul kendaraan seperti negara pembuat, cara impor, nama perusahaan penjual atau dealer, dan nama pembeli atau pemilik. BPKB juga memuat data mutasi yakni apabila kendaraan berganti pemilik, nomor polisi, atau apabila kendaraan tersebut mengalami modifikasi ataupun diubah cirinya. Jadi yang dimaksud

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Soemitro, R. Hanintijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 2020, h.77.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010, h. 22.

dengan BPKB adalah buku kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, dan diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor serta tanda nomor kendaraan bermotor.

#### 6. SAMSAT

## a. Sejarah Berdirinya SAMSAT

Sejarah berdirinya SAMSAT urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK di Provinsi Jawa Tengah diawali dengan suatu gagasan atau usulan yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam forum "Penataran Para Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I se Indonesia" yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 9 sampai 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Usulan disampaikan pada kesempatan ceramah Bapak Brigadir Jendral Polisi V. Karamoy yang menjabat sebagai Direktur pada Direktorat Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia pada ceramahnya berjudul "Peranan Polri sebagai penunjang peningkatan Pendapatan Daerah, khususnya PKB dan BBNKB dalam hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah dan Polri. 44

Usulan yang menghendaki "SAMSAT" urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK yang telah diujicoba oleh DKI Jakarta selama 4 (empat)

-

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2002, h. 39.

tahun (1972-1976) dan terbukti dengan keberhasilannya dapat meningkatkan pendapatan Daerah dan meningkatkan pelayanan masyarakat agar dapat diterapkan diseluruh Indonesia. Ternyata usulan mendapat dukungan dari peserta penataran sehingga dapat menelorkan suatu keputusan penataran berupa "Usulan kepada Pemerintah khususnya Pimpinan Departemen Dalam Negeri agar PKB, BBNKB, SWDKLLJ, dan STNK dijadikan sistem pemungutan PKB dan BBNKB untuk seluruh Indonesia". Perlu kiranya diketahui bahwa penulis yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pajak ikut dalam penataran tersebut bersama Bapak Drs. Varchan sahlisapoetro yang pada waktu itu menjabat Kepala Bagian Pengawasan dan Bapak Drs. Agoes Soemadi yang pada waktu itu menjabat Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) mentri (Menhankam, Menkeu, dan Mendagri) No. Pol. Kep. 13/XII/1976, Kep.1693/IV/1976, 311 tahun 1976 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977. Sebagai realisasi keputusan penataran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang disampaikan kepada Pimpinan Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan; maka dikeluarkan persetujuan dari Pemerintah. Secara terpadu dalam bentuk "Surat Keputusan Bersama" yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu, dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep.13/XII/1976, Kep.1693/MK/IV/12/1976, 311 Tahun 1973.

Kemudian untuk penjabaran Surat Keputusan Bersama tersebut dalam

<sup>45</sup>Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Penerbit Alumni, Bandung; 2016, h. 34.

pelaksanaannya, disusun "Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 16 Tahun 1977 tanggal 28 Juni 1977.

# b. Pengertian, Tugas, dan Wewenang SAMSAT

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah satu lembaga yang dibentuk untuk memberi pelayanan yang lebih baik pada masyarakat dalam pengurusan kendaraan bermotor. SAMSAT bertugas dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, perpanjangan, pengesahan dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993. Oleh karena SAMSAT merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) Instansi (Dinas pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian), maka untuk memudahkan koordinasi perlu dibentuk Tim Pembina SAMSAT Pusat dan Provinsi. 46

## 1.) Tim Pembina SAMSAT Pusat mempunyai tugas:

a.) Merumuskan dan menyiapkan petunjuk pelaksanaan SAMSAT;

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia, Jakarta Pradya Paramitha, 2017, h. 83.

- b.) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
- c.) Memecahkan dan memberikan petunjuk penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT;
- d.) Mengadakan peninjauan ke daerah dalam rangka pembinaan dan pemantapan pelaksanaan SAMSAT;
- e.) Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan pelaksanaan SAMSAT.
- 2.) Tim Pembina SAMSAT Provinsi mempunyai tugas:
  - a.) Mengkoordinasikan pelaksanaan SAMSAT;
  - b.) Melaksanakan pembinaan pelaksanaan SAMSAT;
  - c.) Memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan SAMSAT Provinsi masing-masing;
  - d.) Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan SAMSAT;
  - e.) Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT kepada Gubernur Provinsi secara berkala dengan tembusan kepada Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala cabang PT. Jasa Raharja (Persero);
  - f.) Menyampaikan laporan pelaksanaan SAMSAT dan permasalahansecara berkala kepada Tim Pembina SAMSAT Pusat.<sup>47</sup>

Sedangkan tugas-tugas yang bersifat teknis dan operasional dilaksanakan oleh SAMSAT di daerah masing-masing yang meliputi antara lain:

- 1.) Pendaftaran kendaraan bermotor, meliputi:
  - Kendaraan bermotor baru / bekas /

<sup>47</sup>Purba, Hasim, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan; 2006,h. 10.

-

- mutasi; 2 Kendaraan bermotor lelang Negara;
- Kendaraan bermotor eks Dump TNI / Polri.

# 2.) Perpanjangan STNK.

Untuk pelaksanaan semua kegiatan tersebut diatas harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu antara lain:

- 1.) Untuk kendaraan baru / bekas / mutasi:
  - Mengisi formulir;
  - Menyertakan identitas / jati diri;
  - Faktur;
  - Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- 2.) Untuk kendaraan eks Dump TNI / Polri:<sup>48</sup>
  - Mengisi formulir;
  - Menyertakan identitas / jati diri;
  - SK penghapusan dari Menteri Pertahanan;
  - Daftar kolektif kendaraan yang di Dump;
  - Berita acara penjualan;
  - Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.
- 3.) Untuk kendaraan lelang Negara:
  - Mengisi formulir;
  - Menyertakan identitas;

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Prayudi dan Guse, "*Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek*", Pustaka Pena, Yogyakarta; 2015, h. 72.

- Surat Keputusan lelang dari instansi yang berwenang;
- STNK dan BPKB;
- Bukti hasil pemeriksaan fisik Kendaraan bermotor.<sup>49</sup>

Persyaratan-persyaratan tersebut diatas juga berlaku untuk perpanjangan STNK. Dari uraian-uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa pemeriksaan fisik kendaraan bermotor merupakan persyaratan utama, karena dari pemeriksaan fisik tersebut dapat diketahui lebih awal ada atau tidaknya kejahatan pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan bermotor.

Dalam hubungannya dengan kejahatan pemalsuan, maka bila ditemukan surat-surat kendaraan bermotor yang diduga palsu, SAMSAT berwenang untuk memblokir semua surat-surat yang diduga palsu tersebut dan menyerahkannya kepada penyidik POLRI.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta; 2004, h. 36.

#### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

#### A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legal positif. Konsep ini mengemukakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsepsi ini juga memandang hukum sebagai suatu sistim normatif yang bersifat otonom terlepas dari kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

# B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan dari obyek atau masalah yang akan diteliti juga dengan keyakinan-keyakinan tertentu dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan umum dari bahan-bahan mengenai obyek permasalahan.<sup>2</sup>

#### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat di mana seseorang melaksanakan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas obyek penelitian. Adapun lokasi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-32, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, (Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9 Januari-Juni 2009, h. 12.

penelitian ini adalah di Kantor SAMSAT Palopo.

#### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui riset dengan meminta data yang berkaitan dengan penelitian serta dengan melakukan wawancara.

#### 2. Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang terdiri dari peraturan perundangundangan, dan norma/kaidah hukum yang terkait;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber lainnya yang terkait dengan persoalan diatas;
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep- konsep dan ketentuanketentuan yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti Kamus Ensiklopedia.<sup>3</sup>

## E. Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan yaitu suatu pengumpulan data dengan cara turun ke lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, dan data yang

 $<sup>^3</sup> Sugiyono,$  Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

diperoleh itu disebut data primer. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, seketika dengan seseorang yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban- jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>4</sup>

2. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen- dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## F. Metode Analisis Data

Penulis melakukan penelitian dengan analisis data normatif kualitatif. Data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis oleh penulis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan oleh responden atau informan secara lisan dan prilaku nyata dari responden yang diamati, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan skripsi ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian

<sup>4</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet-21, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Cet-23, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 20.

yang telah dirumuskan.<sup>6</sup>

## G. Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dalam tiga tahap yaitu tahap pra penelitian, tahap penelitian dan tahap pembuatan laporan.

## 1. Tahap Pra Penelitian

Pada tahap ini peneliti membuat rancanan skripsi, membuat surat izin penelitian dan mempersiapkan perlengkapan penelitian.

## 2. Tahap Penelitian

Proses penelitian diawali dengan pengumpulkan data baik yang berupa data primer maupun data sekunder. Data primer tersebut diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku literatur dan peraturan perundang-undangan. Kemudian data primer dan data sekunder tersebut diperiksa keabsahanya dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pengecekan keabsahan data dengan cara membandingkan antara data yang satu dengan data lainnya. Selanjutnya data tersebut dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang diteliti.<sup>7</sup>

## 3. Tahap Pembuatan Laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan suatu laporan penelitian yang disusun secara sistematis.<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya., h. 85.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-32, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, (Jurnal Equilibrium Vol. 5, No. 9 Januari-Juni 2009 : 1-8), h. 11.

# BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

## A. Deskripsi Data

#### 1. Gambaran Umum Instansi

Sejarah berdirinya SAMSAT diawali dengan adanya suatu gagasan yang disampaikan oleh Dinas pendapatan Daerah Tingkat I se Indonesia yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai dengan 17 April 1976 oleh Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1976 tanggal 24 Maret 1976. Yang mendasari usulan tersebut adalah pelaksanaan SAMSAT yang diujicobakan di DKI Jakarta selama 4 tahun 1972-1976 yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Ternyata usulan tersebut mendapat dukungan dari peserta penataran dan menghasilkan suatu keputusan untuk melaksanakan SAMSAT di seluruh Indonesia. Sebagai realisasi keputusan penataran yang disampaikan kepada pimpinan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri keuangan dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, maka dikeluarkan persetujuan dari pemerintah secara terpadu dalam bentuk Surat Keputusan Bersama SKB yang dikeluarkan oleh Menhankam, Menkeu dan Mendagri pada tanggal 28 Desember 1976 No. Pol. Kep. 13XII1976; Kep. 1693MKIV121976: 311 Tahun 1976.

Untuk Penjabaran SKB tersebut, dalam pelaksanaannya disusun pedoman petunjuk Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam pengeluaran STNK, pembayaran PKBBBNKB, SWDKLLJ yang dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1977

Tanggal 28 Juni 1977. Untuk merealisasikan pelaksanaan SAMSAT Urusan PKB, BBNKB, SWDKLLJ dan STNK diolah dalam forum rapat koordinasi ketiga unsur POLRI, Jasa Raharja dan Dipenda secara berulang- ulang untuk memadukan kesatuan pendapat, dan akhirnya dengan saling pengertian dan ketiga unsur menghasilkan rencana terpadu yang ditandatangani oleh ketiga pimpinan tersebut.

Dengan melalui proses dan tahapan yang panjang maka terbentuklah Kantor Cabang/Samsat Dipenda Tk. I Wilayah III Luwu yang diresmikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Bapak H.Z.B. Palaguna yang lingkup pelayanannya mencakup seluruh daerah di Luwu Raya dan Toraja.

Samsat Palopo merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi Sulawesi Selatan, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

SAMSAT memiliki tugas utama yaitu Memberikan pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Ranmor), Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian diproses secara terintegrasi dan terkoordinasi cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Kantor Samsat merupakan wadah bagi Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri) yang membidangi lalu lintas, diwakilkan oleh Dirlantas Polda. Kemudian Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi diwakili oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Serta Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat (PT. Jasa Raharja). Ketiga instansi tersebut selanjutnya disebut sebagai Tim Pembina Samsat. Mereka memiliki fungsi pelayanan masing-masing, di antaranya:

#### a. Dirlantas Polri

Dirlantas Polri memiliki fungsi di Samsat untuk melakukan Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor (regident ranmor). Ini sebagai fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelayakan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor. Lalu ada fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan. Kendaraan bermotor harus ada penomoran, penerbitan dan pemberian bukti, serta registrasi dan identifikasi Ranmor. Kemudian pengarsipan serta pemberian informasi. Termasuk dalam layanan registrasi dan identifikasi ranmor sebagai berikut:

- Registrasi Ranmor baru
- Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik
- Registrasi perpanjangan Ranmor dan/atau
- Registrasi pengesahan Ranmor
- Pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana
- Penggantian dokumen Regident Ranmor

## • Penghapusan nomor registrasi Ranmor

## b. Pelayanan Bapenda

Fungsi selanjutnya dari pelayanan Bapenda. Mereka yang bertugas menerima dan mengelola pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Hasil penerimaan PKB ini paling sedikit 10 persen. Termasuk bagi hasil kepada kabupaten atau kota. Hasik itu nantinya untuk dialokasikan di pembangunan dan pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda-sarana transportasi umum.

# c. PT. Jasa Raharja

Masih dari lansiran yang sama, fungsi Samsat selanjutnya dari kerja sama dengan PT. Jasa Raharja. Mereka bertugas menerima dan mengelola pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas, serta angkutan jalan yang terdiri dari:

- Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ),
   merupakan sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik
   kendaraan, sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas
- Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (DPWKP), merupakan dana yang terhimpun dari hasil iuran-iuran. Terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

#### 2. Visi Misi Instansi

## Visi:


"Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi UPT PENDAPATAN SAMSAT PALOPO maka ditetapakn Visi organisasi yaitu "Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel Dan Inovatif."

#### Misi:

Untuk menetapkan visi UPT PENDAPATAN SAMSAT PALOPO ditetapkan 5 (lima) misi yaitu :

- 1.) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13 % (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
- Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
- 3.) Mewujudkan aparatur pengelola pendapatan daerah yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen.
- 4.) Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
- 5.) Peningkatan koordinasi dan pengendalian

## 3. Struktur Instansi



Gambar 4.1 Struktur Isntansi

## B. Deskripsi Hasil Penelitian

Untuk memperoleh informasi tentang peran dan hambatan SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, peneliti melakukan wawancara ke kepala UPT. Pendapatan Wilayah Palopo ibu Chandrawali, S.Kom. dan Kasubag Tata Usaha bapak Taba Ampangallo, S.STP. Berikut rangkuman hasil wawancara nya:

1. Wawancara dengan Kepala UPT. Pendapatan Wilayah Palopo

Pewawancara: "Selamat pagi ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebagai kepala UPT. bolehkan ibu ceritakan tentang peran ibu dalam pencegahan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?"

Narasumber: "Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebagai kepala UPT, saya bertanggung jawab untuk memimpin dan mengawasi semua kegiatan terkait pendaftaran kendaraan, termasuk pencegahan pemalsuan dokumen. Kami fokus pada peningkatan sistem verifikasi dan edukasi masyarakat."

**Pewawancara**: "Apa langkah efektif yang ibu ambil dalam mengidentifikasi dan mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen ini?"

Narasumber: "Kami telah menerapkan sistem digital untuk memverifikasi keaslian dokumen secara cepat. Selain itu, kami juga mengadakan pelatihan rutin bagi petugas untuk mengenali tanda-tanda dokumen palsu. Serta sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen asli juga menjadi prioritas kami."

**Pewawancara**: "Menarik sekali. Namun, apakah ada hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas ini? Jika ada, boleh ibu jelaskan."

Narasumber: "Salah satu hambatan terbesar adalah kesadaran masyarakat, banyak yang tidak menyadari risiko menggunakan dokumen palsu. Selain itu, kami juga dihadapkan pada birokrasi yang terkadang memperlambat proses penegakan hukum dan

keterbatasan jumlah petugas dalam pengawasan. Serta yang menjadi hambatan kami dalam hal teknik pemalsuan yang semakin canggih yang dilakukan oleh jaringan yang terorganisir baik dan rapi."

Pewawancara: "Apa harapan ibu untuk ke depannya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ini?"

Narasumber: "Harapan saya terjalin kerjasama yang lebih baik antara SAMSAT, kepolisian, dan masyarakat. Dengan dukungan teknologi yang lebih canggih dan pelatihan yang berkelanjutan, kami dapat menciptakan sistem yang lebih aman dan mengurangi tingkat pemalsuan."

Pewawancara: "Terima kasih banyak atas penjelasannya, semoga upaya yang dilakukan dapat membawa perubahan positif."

Narasumber : "Terima kasih juga. Saya pun berharap demikian."

# 2. Wawancara dengan Kasubag Tata Usaha

Pewawancara: "Selamat pagi pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Sebagai Kasubag Tata Usaha, apa peran bapak dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor?"

Narasumber : "Selamat pagi. Terima kasih juga atas kesempatan ini. Dalam posisi di kantor SAMSAT ini, saya bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan dokumen kendaraan. Salah satu

tugas utama saya adalah memastikan bahwa semua dokumen yang masuk diperiksa dengan baik untuk mencegah adanya dokumen palsu."

Pewawancara: "Langkah apa yang bapak ambil untuk memastikan keaslian dokumen tersebut?"

Narasumber: "Kami menerapkan prosedur verifikasi yang ketat. Setiap dokumen yang disampaikan harus melalui beberapa tahap pemeriksaan, termasuk cross cek dengan database yang ada. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan kepada pegawai untuk mengenali ciri-ciri dokumen yang mencurigakan."

Pewawancara: "Hambatan apa yang bapak hadapi dalam melaksanakan tugas ini?"

Narasumber: "Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keaslian dokumen. Banyak yang masih menggunakan dokumen palsu tanpa menyadari risikonya. Selain itu, kami juga sering mendapat masalah terkait keterbatasan waktu dalam memproses dokumen secara menyeluruh."

Pewawancara: "Apa harapan bapak untuk ke depannya dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan ini?"

Narasumber: "Saya berharap ada peningkatan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti kepolisian dan instansi lainnya, guna mengatasi masalah ini secara bersama-sama. Selain itu, edukasi masyarakat

67

juga sangat penting agar mereka lebih sadar akan pentingnya

menggunakan dokumen yang asli."

**Pewawancara**: "Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga upaya yang

dilakukan dapat memberikan dampak positif."

Narasumber : "Terima kasih kembali."

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan SAMSAT

Palopo dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana

pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor. Adapun uraian hasil penelitian yang

diperoleh peneliti dari wawancara terhadap subjek penelitian yaitu sebagai

berikut:

1. Peran SAMSAT Palopo dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak

pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-

surat kendaraan bermotor, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh SAMSAT

Palopo antara lain:

a. Peningkatan pendidikan dan kesadaran, hal ini dilakukan dengan cara

sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen asli dan resiko

menggunakan dokumen palsu serta mengadakan pelatihan bagi petugas

terkait cara untuk mengenali tanda-tanda pemalsuan.

b. Kerjasama antar lembaga, hal ini dilakukan dengan cara membangun

kerjasama antara kepolisian, dinas perhubungan, dan instansi lainnya untuk berbagi informasi dan data serta melakukan pengawasan bersama di tempattempat pendaftaran kendaraan.

- c. **Penggunaan teknologi**, hal ini dilakukan dengan cara membuat sistem yang memudahkan verifikasi keaslian dokumen secara online dan menyertakan kode QR pada surat-surat kendaraan yang dapat membantu dalam memerika keasliannya.
- d. **Penegakan hukum,** hal ini dilakukan dengan cara melakukan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pemalsuan dan penerapan sanksi yang berat untuk memberikan efek jera.
- e. **Pelaporan dan pengaduan,** hal ini dilakukan dengan cara menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan pemalsuan serta menjamin identitas pelapor.
- f. **Penelitian dan analisis,** hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data statistik untuk menyatukan trend pemalsuan dan melakukan studi kasus untuk memahami modus operasi pelaku serta mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.
- 2. Hambatan yang dialami SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor

Beberapa kendala yang dihadapi SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor diantaranya:

- a. **Sumber daya manusia,** meliputi jumlah petugas yang terbatas dalam proses pengawasan sehingga proses pengawasan berjalan kurang efektif
- Infrastruktur, meliputi keterbatasan teknologi dan alat untuk mendeteksi pemalsuan serta kurangnya sistem informasi yang terintegrasi untuk berbagi data antar lembaga
- c. **Kesadaran masyarakat,** meliputi minimnya pengetahuan masyarakat terkait resiko menggunakan dokumen palsu dan kurangnya pelaporan terkait kasus pemalsuan karena takut terhadap balasan atau stigma sosial
- d. **Modus operasi pelaku,** meliputi teknik pemalsuan yang semakin canggih sehingga kadang sulit untuk dideteksi dan tindak pidana yang sering dilakukan oleh jaringan yang terorganisir sehingga membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit
- e. **Regulasi dan kebijakan,** meliputi peraturan yang tidak memadai mengenai pemalsuan dokumen dan sanksi yang lemah sehingga tidak memberikan efek jera
- f. **Keterbatasan anggaran**, meliputi anggaran yang tidak memadai untuk program pencegahan dan penanggulangan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan suratsurat kendaraan bermotor yang dilakukan oleh SAMSAT Palopo menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif itu sangat diperlukan dalam pelaksanaan langkah peran tersebut. Peningkatan dan kesadaran masyarakat, serta penggunaan teknologi modern, menjadi kunci dalam mengurangi risiko pemalsuan. Kerjasama antar instansi dan partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung transparansi dan keaslian dokumen kendaraan. Namun, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, insrastruktur yang kurang memadai, serta birokrasi yang rumit dapat menghambat efektifitas upaya tersebut. Dengan adanya jaringan kriminal yang semakin terorganisir, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkala dan strategi penyesuaian agar dapat menahan tantangan yang terus berkembang.

Terciptanya kesadaran kolektif dan membangun budaya anti pemalsuan di masyarakat merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga lain, diharapkan kita dapat menciptakan sistem yang lebih aman dan terpercaya dalam pengelolaan surat-surat kendaraan bermotor. Upaya ini tidak hanya akan mengurangi tindak pidana pemalsuan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi kendaraan.

#### **BAB V**

## **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan yang telah di uraikan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- 1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh SAMSAT Palopo diantaranya peningkatan pendidikan dan kesadaran, membangun kerjasama antar lembaga, peningkatan penggunaan teknologi, penegakan hukum, penyediaan saluran pelaporan dan pengaduan, serta pelaksanaan penelitian dan analisis terkait trend pemalsuan dan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif.
- 2. Ada beberapa kendala yang dihadapi SAMSAT Palopo dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor diantaranya: sumber daya manusia yang kurang, infrastruktur yang terbatas, kesadaran masyarakat yang masih minim, modus operasi pelaku pemalsuan yang semakin canggih, regulasi dan kebijakan yang tidak memadai serta keterbatasan anggaran dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan.

# B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang di peroleh maka saran yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

## 1. SAMSAT Kota Palopo

- a. SAMSAT kota palopo hendaknya menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan aktivitas sosial dan lingkungan karena selain memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, juga dapat memberikan keuntungan yang berkelanjutan bagi SAMSAT Palopo
- b. Fasilitas kantor SAMSAT akan dapat mengalihkan perhatian masyarakat sehingga kemungkinan masyarakat akan beralih kekantor samsat tersebut . untuk di perlukan adanya suatu pelayana dan strategi yang baik untuk menjaga kepuasan masyarakat sehingga tidak beralih pada kantor samsat yang lain dan senantiasa mendorong orang lain untuk datang kembali ke kantor SAMSAT kota Palopo.

# 2. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti pengaruh-pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat kepada SAMSAT kota Palopo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Penerbit Remadja Karya Bandung; 2017. Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Pemalsuan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2001.
- Darmawan, Kemal, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung, 2006.
- Djamali, Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada; 2007.
- Firman, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung; 2017.
- Hamzah, Andi, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.

  Ghalia Indonesia Jakarta; 2001.
- Ilyas, Amir, Asas-asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan), Rangkang Education, Yogyakarta dan PuKAPIndonesia, Yogyakarta; Lamintang, P.A.F, 2014.
- Jakarta; Soerodibroto, Soenarto, KUHP dan KUHAP, Raja Grafindo Persada. Jakarta; 2019.

- Lasahido, Ilham, Modul Penanganan Surat, Diklat, Departemen Keuangan Nasional; 2015.
- Leden, Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama,
  Penyelidikan dan Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta; 2004.

  Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-Dasar Pidana
  Indonesia, Jakarta Pradya Paramitha, 2017.
- Prayudi, Guse, Tindak Pidana Korupsi Dipandang Dalam Berbagai Aspek, Pustaka Pena, Yogyakarta; 2015
- Purba, Hasim, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Cahaya Ilmu, Medan; 2006.
- Soedjono, Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), Penerbit Alumni, Bandung; 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2010.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2002.
- Soemitro, R. Hanintijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 2020.
- Soesilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor; Sudarto, 1986,
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung; 1986, Syarani, Riduan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung; 2004,

- Teguh Prasetiyo & abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana,
  Pustaka Pelajar, Yogyakarta; 2005.
- Tresna, R, Azas-azas Hukum Pidana, PT Tiara Limited, Jakarta;
  Peraturan Perundang-Undangan, 2006.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 tentang
  Peraturan Hukum Pidana Undang-undang Nomor 22 Tahun
  1999 tentang Pemerintahan Daerah;

# LAMPIRAN 1







